



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800.1.5/187/SKRT/I/2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu pengumpulan data kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pengumpulan Data Kinerja;
 - b. bahwa penetapan Petugas Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas Menghimpun dan Menyiapkan Data Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng serta bertanggung jawab terhadap data tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR 800.1.5/187/SKRT/1/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS PENGUMPULAN
 DATA KINERJA DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 BULELENG TAHUN 2023

PETUGAS PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

No.	Nama Petugas	Data Kinerja yang meliputi
1.	Komang Manis Suryani, A.Md., SE. NIP. 19821201 200902 2 003	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) - Pohon Kinerja - <i>Cascading</i> - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2.	Dewa Komang Darwin Suputra, SE.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) - Action Plan - <i>Cross Cutting</i> - Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan/Semesteran
3.	Made Handy Junaedy Tirka, A.Md.	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kinerja (PK) - Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAAPK) - Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (CRAAPK)
4.	Kadek Artawan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Ditjen Bangda Kemendagri - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
5.	Kadek Devi Marheni, SE.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)
6.	Gusti Kompyang Tri Muliani, SE.	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja (Renja) - Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Dokumen Pelaksanaan

7.	Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
8.	Desak Putu Widya Cantika Devi, SE.	- Kerangka Acuan Kerja (KAK) - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9.	Teddy Hariawan, S.I.Kom.,M.A.P.	Capaian Kinerja (Inovasi, Penghargaan, Paparan)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236